

PIAGAM KOMITE AUDIT
PT FIRST INDO AMERICAN LEASING TBK

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT FIRST INDO AMERICAN LEASING TBK**

1. LATAR BELAKANG

PT First Indo American Leasing Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) sebagai suatu Perusahaan Pembiayaan wajib untuk memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan peraturan terkait lainnya dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai Perusahaan Pembiayaan dan juga sebagai Emiten. Selain itu sebagai Perusahaan Pembiayaan dan Emiten, Perseroan diharuskan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan operasionalnya, sehingga Perseroan dapat dijalankan dan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan wajar.

Pembentukan Komite Audit pada Perseroan merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk menerapkan GCG. Dalam rangka implementasi GCG tersebut, peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Perseroan.

Sebagai acuan pelaksanaan tugas Komite Audit, maka diperlukan adanya Piagam Komite Audit yang dikodifikasikan dan ditetapkan oleh Komisaris Perseroan. Piagam Komite Audit ini merupakan dokumen yang mengatur pedoman-pedoman bagi Komite Audit Perseroan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

2. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan Komite Audit Perseroan adalah :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- c. Keputusan Dewan Komisaris No. 001/LEGAL/SKKOM/IV/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Pembentukan Komite Audit.

3. KOMPOSISI, STRUKTUR KEANGGOTAAN, DAN MASA JABATAN

- a. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- b. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.
- c. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen Perseroan.
- d. Jika terdapat 2 (dua) orang Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit, maka salah satu dari Komisaris Independen tersebut bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- e. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya dalam Perseroan.
- f. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya saja.
- g. Apabila Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Independen Perseroan, maka Ketua Komite Audit akan digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

4. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa dan kegiatan usaha Perseroan, proses risiko, manajemen risiko, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perseroan.
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pelatihan dan pendidikan.
- e. Sekurang-kurangnya salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- f. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Audit oleh Dewan Komisaris.
- g. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Audit oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen.
- h. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.

- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut, wajib untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- k. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama Perseroan.

5. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

- a. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut ini :
 - 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
 - 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
 - 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
 - 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
 - 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
 - 6) Melakukan penelaahan terhadap independensi dan objektivitas akuntan publik.
 - 7) Melakukan penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko.
 - 8) Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
 - 9) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
 - 10) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
 - 11) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
 - 12) Melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan kesalahan dalam Keputusan Rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil Keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit dengan biaya ditanggung oleh Perseroan; dan
 - 13) Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.